

BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM TERHADAP PENUMPANG AKIBAT RESIKO KECELAKAAN DALAM PROSES PENGANGKUTAN

Daud Partogu Sihombing, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: partogudaud13@gmail.com

I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: nyoman_bagiastra@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengaturan pertanggung jawaban apabila terjadi kecelakaan dan mengetahui prinsip pertanggung jawaban yang digunakan apabila terjadi kecelakaan oleh perusahaan angkutan umum. Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian normatif dimana dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan data sekunder sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : (1) Pengangkutan yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh jasa pengangkutan umum dipergunakan untuk membawa orang atau barang dari tempat satu ke tempat lain dengan selamat bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pengangkut umum apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh pengangkut umum adalah mengacu kepada awal perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya; dan (2) Tanggung jawab yang harus dilakukan dan dilaksanakan pada perusahaan angkutan umum apabila terjadi kecelakaan baik itu oleh faktor human (manusia) maupun faktor alam yaitu terdapat didalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) pasal 1365.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Angkutan Umum, Penumpang, Kecelakaan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the form of liability arrangements in the event of an accident and to determine the principle of responsibility used in the event of an accident by public transport companies. The writing of this journal uses a normative type of research where an assessment of the applicable laws and regulations is carried out and uses secondary data as the main data. Based on the results of the research, conclusions can be formulated as follows: (1) Transportation organized and carried out by public transportation services is used to carry people or goods from one place to another safely in the form of liability carried out by public transporters in the event of an accident caused by public carrier refers to the initial agreement that has been agreed by both parties previously; and (2) the responsibilities that must be carried out and carried out on public transportation companies in the event of an accident either by human factors (humans) or natural factors are contained in the Civil Code (KUHPperdata) article 1365.

Keywords: Liability, Public Transportation, Passenger, Accident.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang bangsa Indonesia harus melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, di semua aspek kehidupan manusia. Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan rangkaian gerak

perubahan menuju kepada kemajuan. Salah satu sarana yang menjadi sasaran pembangunan nasional adalah bidang ekonomi, karena perekonomian suatu negara memegang peranan penting dalam menunjang berhasilnya pembangunan di negara tersebut. Keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu negara yang didukung dengan sektor moneter, fiskal dan stabilitas nasional yang bagus, memungkinkan negara tersebut akan lebih mudah dalam mencapai keberhasilan pembangunan disegala aspek kehidupan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dengan segera dapat terwujud. Sejalan dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia terutama dalam peningkatan produksi barang dan jasa.¹

Dalam melakukan kebiasaannya, warga masyarakat khususnya masyarakat Indonesia di dalam melakukan aktifitasnya dan di dalam kehidupannya sehari-hari masyarakat memakai transportasi dalam menunjang perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi tiap warga negaranya, namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri. Negara wajib memberikan suatu perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah memahami dan mengetahui pentingnya perlindungan hukum, perlu diperhatikan tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri.² Peran transportasi baik di darat, laut dan juga udara sangat penting karena ketiga alat transportasi itu saling menyatu dan membutuhkan antara satu alat transportasi dengan transportasi yang lain dalam melakukan fungsinya sebagai sarana untuk mengangkut orang atau masyarakat dan juga barang, kegiatan perekonomian dan kegiatan pada biasanya bisa berjalan dengan lancar.³

Kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air, misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan. Perkembangan di bidang pengangkutan mendorong perkembangan pendidikan di bidang ilmu dan teknologi pengangkutan modern, sarana dan prasarana angkutan modern, dan hukum pengangkutan modern terutama mengenai perkeretaapian, perkapalan, pesawat udara, dan sumber daya manusianya.⁴

Indonesia terdiri dari banyak pulau besar, angkutan darat yang dimana menjadi salah satu bagian dari sistem transportasi turut memberikan kontribusi di dalam meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Pengangkutan disini dapat dilakukan oleh orang sebagai contoh becak, kendaraan yang dapat ditarik oleh binatang seperti delman, kendaraan beroda dua (bermotor) seperti ojek konvensional atau ojek yang memakai aplikasi, kereta api (krl), kapal laut yang bermuatan besar, kapal sungai (yang berskala penumpang kecil), pesawat udara dan lain sebagainya.⁵ Pentingnya peran dari transportasi didalam kehidupan masyarakat haruslah dikelola,

¹ Syalabi, M. S., Turisno, B. E., & Supriyadhie, K. (2017), "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Udara dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Yang Dirugikan Akibat Kecelakaan Pesawat", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. (1) : 2.

² Nafisa, Cahya, Sonhaji Sonhaji, and Suhartoyo Suhartoyo, "Pertanggung Jawaban PT Go-Jek Indonesia Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Pihak Pengguna Aplikasi Gojek Di Kota Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 1, (2021) : 84.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (2002) : 5.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (2013) : 31.

⁵ Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, (1991) : 1.

ditata kedalam sistem transportasi yang aman, nyaman, murah serta tepat waktu dan terjangkau oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dianggap bisa memberikan kepastian terhadap hukum kepada seluruh elemen yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan pengangkutan, baik itu pekerja, pengguna jasa dan juga orang yang bekerja di sektor tersebut. Dalam melaksanakan pengangkutan darat pengemudi memiliki tanggung jawab dan kewajiban yaitu mengangkut penumpang dari tujuan awal ke tujuan yang telah disepakati oleh penumpang dengan naman dan selamat yang berarti tanpa terjadinya hambatan dan halangan di dalam proses berjalannya perpindahan dari lokasi awal ke tempat akhir, penumpang tidak mengalami bahaya berarti, sehat, tidak sakit, ataupun wafat. sehingga hasil akhir dari pengangkutan ini bisa terlaksana dan berjalan sesuai dengan nilai guna masyarakat dan lancar.⁶

Dalam penyelenggaraan angkutan jalan tidak menutup kemungkinan terjadi kecelakaan didalam pengangkutannya. Misalnya saja tidak sampainya obyek yang dibawa dengan keadaan selamat oleh pengangkut dari tujuan awal dan juga sebagainya.⁷ Banyaknya terjadi kecelakaan terjadi karna banyaknya faktor salah satunya kelalaian supir (pengemudi) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap penumpang. Permasalahan yang terjadi dikalangan yaitu banyak terjadi kecelakaan proses pengangkutan terhadap penumpang tentu saja adalah bagian yang tidak mungkin disengaja. Adanya hubungan antara pelaku usaha dan konsumen sering terdapat ketidaksetaraan di antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah, sehingga sering terjadi ketidakseimbangan antara pelaku usaha yang merasa mempunyai posisi yang lebih kuat daripada konsumen.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut bisa dikatakan bahwa dalam sektor pelayanan angkutan masih banyak terdapat kompleksitas yang pada akhirnya merugikan para pengguna atau pemakai jasa angkutan umum akibat dari kurang bertanggung jawabnya perusahaan angkutan umum. Setelah melakukan berbagai penelusuran ada beberapa judul artikel jurnal yang berhubungan dengan penelitian jurnal ini, yaitu: Penelitian dari Dhevi Nayasari Sastradinata dengan judul "Aspek Pertanggungjawaban Pengemudi Ojek Online Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang Dilihat Dari Hukum Perlindungan Konsumen" dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen ?⁹ Kemudian terdapat pula penelitian jurnal yang mirip yaitu: Penelitian dari Muhammad Faslukil Ilmidian Shabara dengan judul "Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Otobus (Po) Dalam Kecelakaan Penumpang" dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana pertanggung jawaban perdata Perusahaan Otobus dalam kecelakaan penumpang ?

⁶ Soegijatna Tjakra Negara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, (1995) : 21.

⁷ Ida Ayu Bella Marasanthi & Ida Ayu Sukihana. "Tanggung Jawab Perusahaan Ojek Berbasis Aplikasi Online Terhadap Pelaksanaan Pengangkutan", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 32, (2020) : 321.

⁸ Harahap, Rabiah Z, "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2017) : 215.

⁹ Sastradinata, D. N, "Aspek Pertanggungjawaban Pengemudi Ojek Online Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang Dilihat Dari Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Independent*, Vol. 6, No. (2), (2019) : 115.

dan (2) Bagaimana penyelesaian hukum berupa ganti kerugian kepada penumpang yang mengalami kecelakaan?¹⁰

Membandingkan secara seksama kedua penelitian dari Fatma Riska Fitrianiingsih Dai dan Rani Apriani memiliki rumusan masalah serta topik pembahasan yang berbeda dengan tulisan ini. Dimana tulisan ini memfokuskan pada pengawasan dari BPOM terhadap perusahaan yang masih mengedarkan kosmetik-kosmetik impor tanpa izin edar beserta tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen yang telah menggunakan kosmetik-kosmetik impor tanpa izin edar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan masalahnya adalah:

1. Bagaimana bentuk pengaturan pertanggung jawaban apabila terjadi kecelakaan?
2. Bagaimana prinsip pertanggung jawaban yang digunakan apabila terjadi kecelakaan oleh perusahaan angkutan umum?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk pengaturan pertanggung jawaban apabila terjadi kecelakaan dan mengetahui prinsip pertanggung jawaban yang digunakan apabila terjadi kecelakaan oleh perusahaan angkutan umum.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini penulis memakai bentuk dari penelitian yang bersifat normatif yaitu penelitian tersebut merupakan penelitian yang dikonsepsikan sebagai dari apa yang tertulis dalam hukum atau peraturan lalu dikonsepsikan menjadi norma atau kaidah-kaidah yang merupakan dasar dari berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹ Serta menjelaskan tentang terjadinya suatu kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Dalam mengolah data di penelitian ini penulis mengambil dan memilah data-data dari literatur yang ada dan juga dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti lalu disajikan dan dipaparkan dalam menjawab permasalahan yang ada.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Pertanggung Jawaban Apabila Terjadi Kecelakaan

Angkutan umum ialah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan memakai kendaraan beroda empat, beroda dua, atau lainnya yang disediakan kepada khalayak masyarakat dan dikenakan biaya dalam penyelenggaraannya. Pasal 1 angka 10 UULLAJ mengatakan "kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/orang dengan dipungut bayaran". Di dalam bentuk perjanjian angkutan terhadap orang

¹⁰ Shabara, Muhammad Fasluikil Ilmidian, Achmad Busro, and Dewi Hendrawati, "Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Otobus (PO) Dalam Kecelakaan Penumpang", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. (4), (2017) : 4.

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, (2012) : 118.

terdapat dua (2) subyek yaitu pengangkut dan penumpang.¹² Didalam jenis pengangkutan tersebut salah satunya yang paling banyak dipergunakan oleh masyarakat banyak adalah angkutan umum yang didalam pelaksanaannya memakai system trayek. Tertulis didalam Pasal 1 angka 8 PP No. 74 Tahun 2017 tentang Angkutan Jalan trayek diartikan “lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan yang tetap, lintasan yang tetap dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal”. Didalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya kecelakaan atau musibah.

Kecelakaan dapat diartikan sebagai “peristiwa dari pengangkutan yang dimana berupa terjadinya suatu kejadian dan atau musibah, yang tidak akan dikehendaki untuk terjadi oleh pihak, terjadi sebelum, dalam waktu, atau sesudah penyelenggaraan pengangkutan selesai, dikarenakan oleh sebab dari perlakuan manusia atau rusaknya mesin (*engine*) atau alat dari pengangkut, sehingga adanya terjadi kerugian baik material, fisik, jiwa, atau hilangnya suatu mata pencaharian kepada pihak penumpang atau pengguna jasa, bukan penumpang, pemilik barang, atau pihak pengangkut.¹³”

Dalam pengertian dari kecelakaan di lalu lintas itu sendiri dapat ditarik kesimpulan dari kecelakaan lalu lintas adalah “adanya peristiwa yang terjadi di lalu lintas yang tidak dapat diduga ataupun di prediksi dimana dan kapan terjadinya peristiwa, sedikit banyaknya melibatkan suatu kendaraan dengan atau tanpa penggunaan jalan yang menyebabkan trauma, kematian, kecacatan dan/atau kerugian harta benda pada pemilikinya (korban)”. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh perusahaan pemilik jasa menurut Undang-Undang adalah pertanggung jawaban mutlak (pengangkutan harus bertanggung jawab) dan atas dasar kesalahan (siapa yang bersalah, dia yang bertanggung jawab). Perjanjian, pengertian perjanjian yang diterangkan dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian membuat terjadinya kepastian hukum, penyelesaian sengketa dan memperjelas hubungan hukum. Dalam Pasal 1339 KUHPerdata mengatur ketentuan bahwa “perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas diatur kedalamnya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau Undang-Undang”. Prinsip tanggung jawab yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan umum selama pengoperasiannya apabila terjadi kecelakaan, bentuk atau kejelasan dari tanggung jawab yang dilakukan harus sesuai kepada perjanjian yang sudah disepakati di awal sebelum keberangkatan, perjanjian diantara penumpang dan penyedia jasa atau perusahaan angkutan umum terdapat perjanjian dengan memakai asuransi dan juga tidak memakai asuransi. Apabila perjanjian tersebut memakai asuransi, perusahaan wajib mengganti rugi segala bentuk kerugian yang terjadi pada penumpang pada saat terjadinya proses pengangkutan.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena sahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

¹² I Gusti Agung Ayu Laksmi Astri & I Dewa Suartha, “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, No. 6, (2018) : 3.

¹³ Susilo, Wawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Darat”, *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2015) : 53.

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.
Maka tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :¹⁴
 1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
 2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara.
 3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

3.2. Prinsip Pertanggung Jawaban Yang Digunakan Apabila Terjadi Kecelakaan Oleh Perusahaan Angkutan Umum

Dalam bentuk pertanggung jawaban kecelakaan yang mengakibatkan kecelakaan terhadap penumpang terdapat dua subyek yang memiliki hubungan yaitu penumpang sebagai konsumen atau pengguna jasa dan juga pelaku usaha dalam hal ini sebagai penyedia jasa. Pengertian secara yuridis tentang pelaku usaha yaitu pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁵

Pengaturan pertanggung jawaban hukum terdapat didalam Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya menggantikan kerugian tersebut”. Di dalam melaksanakan pengangkutan yang bertujuan menghantarkan penumpang dalam keadaan selamat sampai ke tujuan, terdapat juga kemungkinan bisa merugikan bagi penumpang tersebut. Peristiwa tersebut dapat terjadi karena faktor-faktor baik manusia dan juga faktor lain. Apabila terjadi suatu peristiwa kecelakaan diperlukan adanya pertanggung jawaban yang timbul secara langsung dan juga tidak langsung karna perlu adanya suatu pembuktian yang diperuntukan sebagai alat didalam membagi sejauh mana pertanggung jawaban yang harus diwajibkan untuk pengangkut. Hukum pengangkutan mengenal tiga prinsip tanggung jawab, yaitu :¹⁶

a) Tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*)

Di penjelasan ini menjelaskan bahwa “setiap pengangkutan yang melakukan kesalahan didalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membiayai segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang merasa dirugikan atau penumpang wajib membuktikan kesalahannya itu atau beban

¹⁴ Massie, E. N. E. (2021), “Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Dengan Menggunakan Transportasi Laut”, *Lex Privatum*, Vol. 9, No. (3) : 249

¹⁵ Nainggolan, Ibrahim, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, Vol. 2, No. 1, (2021) : 1063.

¹⁶ Labatjo, Ridwan, “Analisis Yuridis Tentang Prinsip Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 3, No. 2, (2019): 122.

pembuktian ada pada pihak yang merasa dirugikan bukan kepada pengangkut. Pengangkutan darat atau perusahaan angkutan bus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang karena kelalaian atau juga kesalahan dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Ganti kerugian yang dibayarkan adalah sebesar kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang, pengirim atau pihak ketiga.”

b) Tanggung jawab karena praduga (*presumption liability*)

Disini ini menjelaskan “tanggung jawab pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Namun pengangkut jika dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar kerugian tersebut. Tidak bersalah dapat diartikan tidak melakukan kesalahan, telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian tersebut”. Prinsip tanggung jawab atas praduga, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab terhadap kerugian pengguna jasa angkutan yang timbul dalam pelaksanaan angkutan yang diselenggarakannya. Berdasarkan prinsip tanggung jawab ini, maka bila pengangkut diperhadapkan pada suatu tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pengguna jasa angkutan atau ahli warisnya, maka ia baru dapat dibebaskan dari tanggung jawab penggantian kerugian tersebut apabila ia dapat membuktikan bahwa pengangkut tidak bersalah.

c) Tanggung jawab mutlak (*absolute liability*)

Pada pengertian ini, dijelaskan bahwa “pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut”. Dengan kata lain pengangkut bertanggung jawab langsung atas segala kerugian tanpa adanya memakai pembuktian bahwa salah tidaknya pengangkut tersebut. Oleh karena itu, bila hukum angkutan yang berlaku di suatu negara menganut prinsip tanggung jawab ini maka berarti pengangkut bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian orang lain yang timbul dalam pelaksanaan angkutan. Menurut prinsip ini, pengangkut selamanya harus/ mutlak bertanggung jawab. Untuk itu sebelum menyelenggarakan pengangkutan, pengangkut meneliti terlebih dahulu mengenai alat - alat atau benda untuk dipakai si pengangkut. Pengangkut dapat mengadakan perjanjian untuk membatasi jumlah yang akan ditanggung terhadap barang - barang tertentu, apabila timbul kerugian yang diakibatkan oleh karena kesalahan atau kelalaian pengangkut sendiri ataupun orang - orang yang dipekerjakannya.

d) Tanggung jawab terbatas (*limitation of liability principle*)

Menyadari prinsip tanggung jawab yang selama ini dianut seperti Prinsip tanggung jawab mutlak (*nofault liability, absolute atau strict of liability principle*), Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*fault of liability, liability based on fault principle*), Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya praduga (*rebuttable presumption of liability*).” Juga memuat pembatasan tanggung jawab, maka kemudian timbul suatu pemikiran yang menghendaki untuk dilakukan pembaharuan terhadap prinsip tanggung jawab, yang lebih menguntungkan bagi pengangkut dan pemilik barang, maka diterapkannya prinsip tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pemilik barang. Berdasarkan (*Prinsip Limitation Of Liability*) merupakan prinsip tanggung jawab, dimana pengangkut bertanggungjawab terhadap kerugian dengan limit jumlah ganti rugi sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-

undangan. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas (*Limitation Of Liability Principle*) mengandung makna tanggung jawab pengangkut dibatasi hingga limit jumlah ganti rugi tertentu, dengan demikian, apabila tanggung jawab ini diterapkan dalam pengangkutan, maka sekalipun jumlah kerugian yang diderita oleh pemilik barang, melampaui dari jumlah limit ganti rugi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, namun jumlah ganti rugi yang harus dipertanggungjawabkan oleh pengangkut hanya sebesar maksimum jumlah ganti rugi yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

Jadi prinsip yang dipergunakan Undang-Undang adalah pertanggung jawaban mutlak, dimana pengangkut harus bertanggung jawab dan juga atas dasar kesalahan yaitu siapa yang bersalah dia juga yang harus bertanggung jawab. Adanya azas jika pengangkut memiliki kewajiban untuk mengangkut atau membawa penumpang dengan selamat sampai ditempat tujuan sesuai Pasal 522 KUHD menguatkan bahwa "pengangkut bertanggung jawab atas segala kerugian atau luka - luka yang diderita oleh penumpang yang disebabkan karena adanya hubungan dengan pengangkut yang diselenggarakan itu, kecuali apabila pengangkut dapat mendiskulpir dirinya".

Berkaitan dengan hal pembuktian dalam tanggung jawab karena kesalahan, maka pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut. Prinsip ini diatur secara umum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (*illegal act*) sebagai aturan umum (*general rule*). Sedangkan aturan khusus ditentukan dalam undang - undang pengangkutan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya prinsip tanggung jawab ini maka:

- a. Pengangkutan wajib menjaga keselamatan barang - barang yang diangkutnya, mulai saat diterimanya barang - barang untuk diangkut sampai diserahkan kepada sipenerima.
- b. Pengangkut diwajibkan mengganti kerugian yang disebabkan karena barang yang diangkutnya untuk keseluruhan atau sebagian tidak dapat diserahkan kepada penerima.
- c. Beban pembuktian berada pada pemilik barang dan dibebankan untuk membuktikan kesalahannya kepa pengangkut.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam hasil dan pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : (1) Pengangkutan yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh jasa pengangkutan umum dipergunakan untuk membawa orang atau barang dari tempat satu ke tempat lain dengan selamat, bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pengangkut umum apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh pengangkut umum adalah mengacu kepada awal perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya oleh pengangkut umum yang terdapat perjanjian asuransi dan yang tidak memakai asuransi, disini perusahaan wajib mengganti segala bentuk kerugian yang terjadi pada saat proses pengangkutan; dan (2) Tanggung jawab yang harus dilakukan dan dilaksanakan pada perusahaan angkutan umum apabila terjadi kecelakaan baik itu oleh faktor human (manusia) maupun faktor alam yaitu terdapat didalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1365. Klasifikasi bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan angkutan umum dapat dibuktikan berdasarkan apakah itu tanggung

jawab karena praduga, kesalahan, maupun mutlak. Sesuai dengan Pasal 522 KUHD menguatkan pengangkut bertanggung jawab atas segala kerugian atau luka-luka yang diderita oleh penumpang yang disebabkan karena adanya hubungan dengan pengangkut yang diselenggarakan oleh pengangkutan tersebut. Adapun saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut: (1) Dalam melakukan pengangkutan terhadap masyarakat, pengendara atau pengemudi harus berada dalam kondisi fit dan bugar. Kendaraan yang dipakai juga harus diperhatikan sebelum dipakai untuk melakukan pengangkutan; dan (2) Perusahaan juga harus memberikan informasi dengan jelas kepada para penumpangnya bahwa pengangkut menjamin keselamatan dan akan mengganti kerugian apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh pengangkut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adji, Sution Usman, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, (1991)
- Asikin, Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, (2012)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (2013)
- Tjakranega, Soegijatna, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, (1995)

Jurnal:

- Harahap, Rabiah Z, Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2017)
- I Gusti Agung Ayu Laksmi Astri & I Dewa Suartha, Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, No. 6, (2018)
- Ida Ayu Bella Marasanthi & Ida Ayu Sukihana. Tanggung Jawab Perusahaan Ojek Berbasis Aplikasi Online Terhadap Pelaksanaan Pengangkutan, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 32, (2020)
- Labatjo, Ridwan, Analisis Yuridis Tentang Prinsip Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 3, No. 2, (2019)
- Massie, E. N. E. (2021). Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Dengan Menggunakan Transportasi Laut. *Lex Privatum*, Vol. 9, No. (3) : 249
- Nafisa, Cahya, Sonhaji Sonhaji, and Suhartoyo Suhartoyo, Pertanggung Jawaban PT Go-Jek Indonesia Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Pihak Pengguna Aplikasi Gojek Di Kota Semarang, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 1, (2021)
- Nainggolan, Ibrahim, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia, *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, Vol. 2, No. 1, (2021)

- Sastradinata, D. N, Aspek Pertanggungjawaban Pengemudi Ojek Online Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang Dilihat Dari Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Independent*, Vol. 6, No. (2), (2019)
- Shabara, Muhammad Faslukil Ilmidian, Achmad Busro, and Dewi Hendrawati, Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Otobus (PO) Dalam Kecelakaan Penumpang, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. (4), (2017)
- Susilo, Wawan, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Darat, *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2015)
- Syalabi, M. S., Turisno, B. E., & Supriyadhie, K. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Udara dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Yang Dirugikan Akibat Kecelakaan Pesawat. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. (1) : 2.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.